

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anggota kepolisian. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku yang lengkap, pendapat ahli hukum dan akademisi hukum

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan peneliti yaitu bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Penelitian Deskriptif Analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

##### **3.1.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini yaitu di Polres Simalungun di bagian Unit Provos ( **Studi Kasus Di Polres Simalungun** ) yang berisikan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan anggota kepolisian.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan waktu 2 bulan, adapun berikut proses pelaksanaan penelitian:

No	Kegiatan	Waktu /Bulan							
		Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal	■							
2	Seminar Proposal Skripsi			■					
3	Perbaikan Proposal Skripsi				■				
4	Pengambilan Data Riset					■	■		
5	Penyusunan Skripsi							■	

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan (*Obserpasi*).

1. Studi perpustakaan adalah melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdapat didalam buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, baik itu berbagai teori-teori tentang hukum dan pendapat para ahli hukum.

2. Studi lapangan adalah melakukan penelitian langsung di Polres Simalungun dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan anggota kepolisian . Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang penerapan disiplin kepolisian
    1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, wawancara atau pendapat pakar hukum
    2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini, seperti majalah-majalah, media massa, internet<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Mataram, 2003, Hal.118.

### 3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data susah diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variabelnya tidak jelas, sampelnya bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian hukum dengan aspek metode pengumpulan data dengan kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2006. Hlm 17.